

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR (\$ TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA KUBUNG KECAMATAN DELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Delang dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Kubung Kecamatan Delang;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU		Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Da r ah	
		X /	05	Datian	

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KUBUNG KECAMATAN DELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

		0	
Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Daerah
		(D	//
٠ ٧		-	1.0

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Kubung adalah Desa Kubung Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Hulu Jojabo adalah Desa Hulu Jojabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Lopus adalah Desa Lopus Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Nyalang adalah Desa Nyalang Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 7. Desa Sekombulan adalah Desa Sekombulan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 8. Kelurahan Kudangan adalah Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 10. Kabupaten Ketapang adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- 11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Kubung
- (2) Batas wilayah Desa Kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Hulu Jojabo;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
4		G	

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lopus dan Desa Nyalang;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang;
 dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekombulan.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Hulu Jojabo dengan Desa Kubung dimulai dari:
 - a. TK 62.09.02.2014-02.2015-02.2020-000 dengan koordinat 1° 37′ 14,177″ LS dan 110° 56′ 45,957″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sekombulan, Desa Kubung dan Hulu Jojabo;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.02.2014-02.2020-001 dengan koordinat 1° 37' 35,088" LS dan 110° 57' 23,726" BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.02.2013-02.2014-02.2017-02.2020-000 dengan koordinat 1° 38′ 14,334″ LS dan 110° 59′ 0,480″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kubung, Desa Hulu Jojabo, Kelurahan Kudangan dan Desa Lopus.
- (2) Batas Desa Kubung dengan Desa Lopus dimulai dari:
 - a. TK 62.09.02.2013-02.2014-02.2017-02.2020-000 dengan koordinat 1° 38′ 14,334″ LS dan 110° 59′ 0,480″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kubung, Desa Hulu Jojabo, Kelurahan Kudangan dan Lopus;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 62.09.02.2013-02.2014-001 dengan koordinat 1° 38′ 48,174″ LS dan 110° 59′ 4,623″ BT yang terletak pada tepi punggung bukit; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.02.2010-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat 1° 41′ 3,405″ LS dan 110° 59′ 13,199″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nyalang, Desa Lopus dan Desa Kubung.
- (3) Batas Desa Kubung dengan Desa Nyalang dimulai dari:
 - a. TK 62.09.02.2010-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat 1° 41′ 3,405″ LS dan 110° 59′ 13,199″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nyalang, Desa Lopus dan Desa Kubung;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.02.2010-02.2014-001 dengan koordinat 1° 42′ 39,522″ LS dan 110° 57′ 42,388″ BT yang terletak pada melewati hutan;
 - c. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.02.2010-02.2014-002 dengan koordinat 1° 44′ 38,205″ LS dan 110° 59′ 18,343″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 61.04-62.09.02.2010-02.2014-000 dengan koordinat 1° 45′ 14,268″ LS dan 110° 58′ 51,310″ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan Desa Kubung dan Desa Nyalang.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris	
Per UU			Da ∉ rah	
	/ /	0,	//	

- (4) Batas Desa Kubung dengan Kabupaten Ketapang dimulai dari:
 - a. TK 61.04-62.09.02.2010-02.2014-000 dengan koordinat 1° 45' 14,268" LS dan 110° 58' 51,310" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan Desa Kubung dan Desa Nyalang; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.04-62.09.02.2014-02.2015-000 dengan koordinat 1° 45′ 41,019″ LS dan 110° 53′ 45,454″ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan desa Sekombulan dan Desa Kubung.
- (5) Batas Desa Kubung dengan Desa Sekombulan dimulai dari:
 - a. TK 62.09.02.2014-02.2015-02.2020-000 dengan koordinat 1° 37′ 14,177″ LS dan 110° 56′ 45,957″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sekombulan, Desa Kubung dan Hulu Jojabo;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.02.2014-02.2015-001 dengan koordinat 1° 37′ 48,275″ LS dan 110° 56′ 25,709″ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 61.04-62.09.02.2014-02.2015-000 dengan koordinat 1° 45′ 41,019″ LS dan 110° 53′ 45,454″ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan desa Sekombulan dan Desa Kubung.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Kubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

(1) Penetapan dan penegasan batas Desa Kubung yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.

	Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
	Per UU			Daerah
distance of	· V	1	()-	16

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.

(3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Kubung bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 12

Batas desa antar daerah yang diatur dalam peraturan bupati ini dilakukan penyesuaian, apabila Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur Batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Da g rah
Ψ,		G	

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN		
PEMERINTAHAN		
JABATAN	PARAF	
Plt. KABAG	.65	
JAFUNG	<u>J</u>	

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 70 Januari 2025

BAGIAN HUKUM

KDA

CABBAG

Perancang Per UU

Pj. BUPATI ZAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 974

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH
DESA KUBUNG KECAMATAN
DELANG

PETA WILAYAH DESA KUBUNG KECAMATAN DELANG



BAGIAN					
PEMERII	PEMERINTAHAN				
JABATAN	JABATAN PARAF				
Plt. KABAG	.63	.Gg			
JAFUNG		A			
BAGI	AN F	ANKI	18M	NO STREET	
SETDA KABI	JPATE	NLAM	LANDA		
JABATA	CONTRACTOR OF CASE AND P.	Spiritage accounts to the	RA	nessus	
WABUP			· V	Yes.	
SEKDA		The second second second	A		
ASISTEN	ASISTEN		1		
KABBAG	KABBAG				
Sub.Koordinator		٨	Obiotica de la constitución de l	Manager of the State of State	
Feranciang Per U	U	4	Centraling C. State (1984)	WAST DOOR SALE	
подательного подательного принцентического принцентического подательного подательно					

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM